



(8)
Rony Intanor

PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Proklamasi No. 1 ☎ (0755) 20933 – 20768 Fax. (0755) 325812
S O L O K (27321)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK
Nomor : 600/147 /KPTS/DPUPR/I-2019

T E N T A N G

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATA USAHAAN
KEUANGAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMA, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGAWAS LAPANGAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2019**

Menimbang : a. bahwa guna terlaksananya kegiatan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok tahun Anggaran 2019 melalui APBD Tahun Anggaran 2019 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Penerima, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas , perlu ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;
14. Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45- 707 Tahun 2018,tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Perubahan atas sebagian Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-17 Tahun 2018 tentang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Tahunan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun Anggaran 2018;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok Nomor 900/1.01.03.01/BKD – 2018 Tanggal 2 Januari 2018;
16. Surat Keputusan Walikota Nomor 188.45 – 440 Tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Pemerintah Kota Solok;
17. Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 – 978 Tahun 2018 tentang Penunjukan dan Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Walikota Solok Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Tahun 2019;
18. Surat Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45 – 979 Tahun 2018 tentang Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Pengeluaran Pembantu,Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dilingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- PERTAMA : Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penata Usahaan Keuangan , Bendahara Pengeluaran , Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerima, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengawas Lapangan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

a. Tugas

1. Menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Menetapkan Paket-Paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai Peningkatan Penggunaan Produksi dalam Negeri dan Peningkatan Pemberian Kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil kelompok masyarakat.
3. Menetapkan dan mengesahkan harga (Harga Perkiraaan Sendiri) HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan.
4. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia/Pejabat Pengadaan Unit Layanan Pengadaan sesuai kewenangannya.
5. Menetapkan besaran Uang Muka yang menjadi hak Penyedia.
6. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / Kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
7. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
8. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak.
9. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
10. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kepala SKPD.
11. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelaksana kegiatan dengan persetujuan kepala SKPD.
12. Menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak dengan persetujuan Kepala SKPD.
13. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah terima Barang/Pekerjaan yang harus memuat secara lengkap identitas pekerjaan.
14. Menandatangani Kwitansi pembayaran dan bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran SKPD, baik yang dilakukan secara Kontraktual maupun Swakelola.

15. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) baik LS maupun Ganti Uang Panjar (GUP) serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada Pejabat Pengaji Tagihan dan Penandatanganan SPM.
16. Mengajukan tagihan kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membenani Uang Persediaan.
17. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DPA dan menyampaikannya kepada kepala SKPD.

b. Tanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau Keputusan dan surat bukti lainnya yang ditimbulkan.
2. Bertanggung Jawab kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggran atas Realisasi Keuangan dan keluaran kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam DPA – SKPD, serta mutu keluaran sesuai yang direncanakan.

B. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

a. Tugas

1. Menerima berkas SPP UP/TUP yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
2. Menerima berkas SPP LS dan GUP yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi Check list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
4. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
6. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut lain:
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, No Rekening dan nama Bank).
 - b) Nilai Tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DPA serta ketetapannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayarkan belum kadaluarsa).
7. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

8. Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan:
 - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah pembayar.
 - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat Penguji Tagihan dan penandatanganan SPM .
 - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Unit Akuntansi Keuangan SKPD.
 - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
 - e) Lembar Keenam disampaikan kepada Bendahara pengeluaran.
9. Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya Ke Badan Keuangan Daerah terkait.
10. Menyusun laporan Seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DPA dan menyampikannya kepada Kepala SKPD.
11. Menyusun laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca SKPD sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapka oleh Menteri Keuangan.
12. Menyampaiakn LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi pembantu Pengguna Anggaran Eselon (Pejabat Yang Ditunjuk) beserta arsip data komputer (ADK) secara tepat waktu.

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penguji tagihan dari penandatanganan SPM serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang undangan dan tujuan pengeluaran.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntasi Pemerintah.
3. Bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

C. Bendahara Pengeluaran

o **a. Tugas**

1. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan SKPD pada Buku Kas Umum (BKA), Buku Pembantu, Buku Tambahan, serta buku tambahan lainnya.
2. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP- GUP serta dokumen pendukung lainnya.
3. Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (BRANKAS) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.
4. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
5. Menandatangani kwitansi pembayaran uang Persediaan dan Bukti bukti pengeluaran lainnya.

6. Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Belanja barang yaitu Akun : 5211 (Belanja Barang Operasional), 5212 (barang non operasional), 5221 (belanja jasa), 5231 (belanja pemeliharaan) 5241 (belanja perjalanan), dan 58 11 (belanja lain-lain) dengan nilai tingginya sebesar Rp. 10.000.000 - (Sepuluh Juta Rupiah), kecuali ada ketentuan lain dari Departemen Keuangan.
7. Tidak wajib menolak Perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
8. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
9. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

b. Tanggung jawab

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
3. Bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

D. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Tugas Dan Tanggung Jawab:

1. Membantu Pemegang kas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya

E. Bendahara Penerima

a. Tugas

1. Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi terkait.
2. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

b. Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Penerimaan Keuangan Negara.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
3. Bertanggung jawab kepada kepala SKPD.

F. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK)

Tugas dan tanggung jawab:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kuasa Pengguna Anggaran antara lain:
 - i. Dokumen administrasi kegiatan
 - ii. Dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-uandangan.
4. Bertanggung kepada Pejabat Pembiut komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran secara Fisik dan Administrasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

G. Tugas Pokok, Kewenangan dan Tanggungjawab Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Menetapkan Dokumen Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b. Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
3. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah/daerah/institusi masing-masing dari papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumurkhan dalam Portal Pengadaan Nasional;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi pengadaan;
5. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
6. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
7. Menyerahkan Dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
8. Menibuat laporan mengenai proses pengadaan PA/KPA
9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

H. Pengawas Lapangan

Tugas Dan tanggung Jawab:

1. Membantu PPTK Dan FPK dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan sesuai dengan kontrak.
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
3. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK secara fisik dan administrasi serta mutu kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Litetapkan di: Solok
Pada Tanggal: 30 Januari 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA SOLOK



JARALIS, ST
NIP.19590120 198103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Solok di Solok (sebagai Laporan)
2. Bapak Wakil Walikota Solok di Solok (sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Solok di Solok.
4. Inspektur Inspektorat Kota Solok di Solok.
5. Kepala Badan keuangan Daerah Kota Solok di Solok.
6. Kepala Bagian PAP Setda Kota Solok di Solok.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
8. Pertinggal



TARIKH : 30 Januari 2019
TENTANG : ELEKTUSAS SEPILIA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERATURAN RUMAH KOTA SOLOK
DEJAHAT PEMERINTAH KOMITMIER PEJAHAT UMUM DINA USAHAN KEDUDUNG, BENDAHARA PERGEJUAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMERINTAH, PERSEWAHA, PEREMPAH, PEJAHAT DALAM PERATURAN RUMAH KOTA SOLOK, PEMERINTAH KELURAHAN
KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PEJAHAT PEMERINTAH KOMITMIEN (PPK)	PEJAHAT PENATUSAHAAN KEDUDUNG (PPK)	PEJAHAT PELAKSANA TEKNIS KEJAHATAN (PTTK)	KEJAHATAN/PEKERJAAN		BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEREMPAH/BENDAHARA PENERIMA	KEJAHATAN/PEKERJAAN			
				1	2	3	4	5	6	7
BIDANG TATA RUANG DAN TATA GUNA TANAH	ALVIAN, SP,SIP Nip. 19710313 200903 1 0602 Pangkat/ Gol. Pembina / IV - a Jabatan : Kabid Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah	RAHMAD WAHYUDI, S.Sos Nip. 19810418 200903 1 0941 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	EDA HARYANI, ST, M.Si Nip. 10640711 200203 2 092 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III c Jabatan : Kasubbag Keuangan	PEJAHAT PERGEJUAN DAN JASA	PEJAHAT PERGEJUAN BAHANG DAN JASA	PENGAWAS LAPANGAN	PENGAWAS LAPANGAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN
ALVIAN, SP,SIP Nip. 19710313 200903 1 0602 Pangkat/ Gol. Pembina / IV - a Jabatan : Kabid Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah	RAHMAD WAHYUDI, S.Sos Nip. 19810418 200903 1 0941 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	RAHMAD WAHYUDI, S.Sos Nip. 19810418 200903 1 0941 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	BUDI SURYILLAH, ST Nip. 13980920 201001 1 023 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	PEJAHAT PERGEJUAN DAN JASA	PEJAHAT PERGEJUAN BAHANG DAN JASA	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN
ALVIAN, SP,SIP Nip. 19710313 200903 1 0602 Pangkat/ Gol. Pembina / IV - a Jabatan : Kabid Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah	RAHMAD WAHYUDI, S.Sos Nip. 19810418 200903 1 0941 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	RAHMAD WAHYUDI, S.Sos Nip. 19810418 200903 1 0941 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	LIZZA DWI ANGGREINI, ST Nip. 10961101 200501 2 003 Pangkat/ Gol. Penata Muda Tk.I / III b Jabatan : Kasubbag Keuangan	PEJAHAT PERGEJUAN DAN JASA	PEJAHAT PERGEJUAN BAHANG DAN JASA	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN	PENGELUARAN



RENGAT, 30 JANUARI 2019
REPADA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PERATURAN RUMAH
KOTA SOLOK
DENGAN SERTIFIKAT
PERJAHATAN UMLM DAN
PENGELUARAN RUMAH
NIP. 14590120 198103 009

OKUMI OCTOBER

Pengawat/ Gol.

Jabatan

BENDAHARA
PENGELUARAN

ARDIANSYAH, And.

Nip.

Pengawat/ Gol.

Jabatan

BENDAHARA
PENGELUARAN